



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Dicky Saputra Bin Achmad Anwar |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/31 Maret 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Mangga Raya Rt/Rw 005/001 Kelurahan/Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad Dicky Saputra Bin Achmad Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi para Advokat & Penasihat Hukum JURIS JUSTITIO HAKIM P, S.H., M.H., Dkk pada Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM" berkantor di Grand Bunder 2 Kav 2 Kembangan Kebomas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Register Nomor 296/SK/2024/PN Gsk, tanggal 26 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 (enam) plastic klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL;
 - b. 1 (satu) kaleng berkas rokok surya yang berisi 8 (delapan) plastic klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL;
 - c. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor kartu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim : 0857-4827-3204

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jl. Noto Prayitno Kec. Kebonas Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** yaitu sebanyak 140 butir pil berlogo LL. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

➤ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada Sdr. ROZAK (DPO) yang pada intinya Terdakwa bermaksud untuk membeli pil berlogo LL sejumlah 2B kepada Sdr. ROZAK (DPO) dan janjian bertemu di SPBU Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa sekira jam 21.00 WIB berangkat ke SPBU Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik menggunakan sepeda motor Honda vario milik teman Terdakwa DAVID untuk bertransaksi pil putih berlogo LL kemudian ketika Terdakwa tiba di SPBU Meduran Terdakwa bertemu dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZAK (DPO) dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima berupa 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL sehingga jumlah pil LL yang Terdakwa terima dari Sdr. ROZAK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir selanjutnya Terdakwa pergi pulang dengan memiliki, menguasai dan menyimpan 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil LL dengan total 200 (dua ratus) butir pil LL kemudian Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa hingga sampai di rumah Terdakwa tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir pil LL Terdakwa simpan didalam almari milik pakaian Terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB 200 (dua ratus) butir pil LL Terdakwa pindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu membeli 2 (dua) tik 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa nongkrong di warung kopi di daerah putri cempo Terdakwa didatangi Saksi DAVID dan saat itu Terdakwa mengonsumsi 1 tik isi 10 (sepuluh) butir bersama dengan teman-teman Terdakwa dan termasuk Saksi DAVID yang saat itu diberi 2 (dua) butir lalu tidak lama kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa di warung kopi yang sama dan membeli 3 (tiga) tik sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO langsung pergi meninggalkan warung kopi dan saat itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa pil LL yang dikuasai Terdakwa berjumlah 140 (seratus empat puluh) butir kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIKI SUPRIYANTO datang lagi menemui Terdakwa di warung kopi yang sama dan saat itu Saksi DIKI SUPRIYANTO memesan lagi 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL yang saat itu langsung Terdakwa ambilkan dirumah Terdakwa terlebih dahulu bersama Saksi DAVID kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi DAVID perjalanan menuju Jl. Noto Prayitno Kec. Kebomas Gresik dan bertemu Saksi DIKI SUPRIYANTO kemudian Terdakwa diamankan oleh sekira kurang lebih 4 (empat orang) dengan berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID karena Terdakwa telah menguasai 1 bungkus rokok gajah baru yang berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06398/NOF/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 bahwa benar mengandung Triheksifensidil HCL atau tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika;

➢ Bawa Terdakwa merupakan lulusan SMP yang bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian serta tidak memiliki izin edar obat pil berlogo "LL" sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan pil berlogo "LL".

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.-----

A T A U

Kedua

----- Bawa ia **Terdakwa MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jl. Noto Prayitno Kec. Kebonas Kab. Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**" yaitu sebanyak 140 butir pil berlogo LL.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

➢ Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa mengirim chat WhatsApp ke Sdr. ROZAK (DPO) yang pada intinya Terdakwa bermaksud untuk membeli pil berlogo LL sejumlah 2B kepada Sdr. ROZAK (DPO) dan janjian bertemu di SPBU Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik pukul 21.00 WIB selanjutnya Terdakwa sekira jam 21.00 WIB berangkat ke SPBU Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik menggunakan sepeda motor Honda vario milik teman Terdakwa DAVID untuk bertransaksi pil putih berlogo LL kemudian ketika Terdakwa tiba di SPBU Meduran Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROZAK (DPO) dan kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima berupa 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL sehingga jumlah pil LL yang Terdakwa terima dari Sdr. ROZAK (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir selanjutnya Terdakwa pergi pulang dengan memiliki, menguasai dan menyimpan 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil LL dengan total 200 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir pil LL kemudian Terdakwa simpan di tas kecil milik Terdakwa hingga sampai di rumah Terdakwa tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir pil LL Terdakwa simpan didalam almari milik pakaian Terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB 200 (dua ratus) butir pil LL Terdakwa pindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan saat itu membeli 2 (dua) tik 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa nongkrong di warung kopi di daerah putri cempo Terdakwa didatangi Saksi DAVID dan saat itu Terdakwa mengonsumsi 1 tik isi 10 (sepuluh) butir bersama dengan teman-teman Terdakwa dan termasuk Saksi DAVID yang saat itu diberi 2 (dua) butir lalu tidak lama kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa di warung kopi yang sama dan membeli 3 (tiga) tik sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO langsung pergi meninggalkan warung kopi dan saat itu Terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa pil LL yang dikuasai Terdakwa berjumlah 140 (seratus empat puluh) butir kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIKI SUPRIYANTO datang lagi menemui Terdakwa di warung kopi yang sama dan saat itu Saksi DIKI SUPRIYANTO memesan lagi 3 (tiga) tik berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL yang saat itu langsung Terdakwa ambilkan dirumah Terdakwa terlebih dahulu bersama Saksi DAVID kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa bersama Saksi DAVID perjalanan menuju Jl. Noto Prayitno Kec. Kebomas Gresik dan bertemu Saksi DIKI SUPRIYANTO kemudian Terdakwa diamankan oleh sekira kurang lebih 4 (empat orang) dengan berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID karena Terdakwa telah menguasai 1 bungkus rokok gajah baru yang berisi 6 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gresik;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab : 06398/NOF/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 bahwa benar mengandung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCL atau tergolong obat keras yang bukan termasuk narkotika ataupun psikotropika;

➢ Bawa Terdakwa merupakan lulusan SMP yang bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian serta tidak memiliki izin edar obat pil berlogo "LL" sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan pil berlogo "LL".

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya;
- Bawa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan saksi mengenal setelah mengamankan Terdakwa;
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi Ery Sandy terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam: 22.30 wib di Jln. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, karena telah melakukan peredaran obat keras warna putih berlogo LL;
- Bawa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa: 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL, 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL, Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204 dan keseluruhan diakui milik Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menguasai dan memiliki 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL yang disimpan dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari Saudara ROZAK (DPO) sebanyak paket 2B dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil LL tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo 'LL' tersebut dari saudara ROZAK (DPO) bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara ROZAK (DPO) bermaksud untuk membeli Pil berlogo LL kemudian saudara ROZAK menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di SPBU Meduran kemudian Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli Pil berlogo LL lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju SPBU Meduran untuk bertemu saudara ROZAK (DPO) kemudian ketika sampai di SPBU Meduran Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara ROZAK (DPO) kemudian saudara ROZAK (DPO) memberi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL sehingga jumlah yang diterima Terdakwa dari saudara ROZAK sebanyak 200(dua ratus) butir yang disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir Pil berlogo LL disimpan di dalam almari Terdakwa hingga kemudian keesokan harinya Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 wib untuk 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10(sepuluh) butir Pil LL dengan total 200(dua ratus) butir Pil LL tersebut dipindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diterima sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari total penjualan ke GOTRI dan DIKI SUPRIYANTO, dan saat ini sudah disita oleh Petugas Kepolisian Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari dua box Pil berlogo LL jika terjual habis sebesar kurang lebih Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang biasa Terdakwa pakai untuk beli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa untuk menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir pil warna putih berlogo "LL" dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID dalam proses transaksi Pil LL yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai pembeli Pil LL tersebut dari Terdakwa dan saat itu Saksi DAVID telah menerima Pil LL dari Terdakwa secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bawa Terdakwa sudah enam kali membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari saudara ROZAK sejak sekira bulan Maret 2024 untuk kemudian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menerima pil warna putih berlogo 'LL' dari orang lain dan hanya dari saudara ROZAK (DPO) dan Terdakwa menyimpan nomor telephone saudara ROZAK (DPO) di HP Terdakwa dengan nama Rozak (0858-4374-5646);
- Bawa proses penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Sekira Jam 22.00 Wib, saat saksi bersama dengan rekannya mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai melakukan tindakan tanpa ijin memiliki dan atau menyalahgunakan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL yang saat itu mengaku bernama Saksi DIKI SUPRIYANTO di sebuah warung kopi 14 Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan saat digeledah mengaku telah mengkonsumsi 5(lima) butir Pil LL, dan kemudian di interogasi oleh saksi dan mengaku, sebelumnya Pil LL tersebut didapat membeli dari seseorang yang bernama Muhammad Dicky Saputra hingga kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO bersama dengan saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke tempat janjian untuk bertemu dengan Saksi DIKI SUPRIYANTO yaitu di Jl. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik hingga sekira jam 22.30 wib saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan temannya yang bernama Saksi DAVID kemudian saksi ERY SANDY melakukan interogasi dan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas kecil milik Terdakwa, dan Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi saat transaksi jual beli Pil warna putih berlogo LL dan kemudian saksi bersama Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL yang berada di dalam almari pakaian milik Terdakwa, hingga setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti bersama Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian ataupun menempuh pendidikan yang ada kaitannya dengan ilmu Kesehatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu obat atau pil berlogo LL.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERY SANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi Cahya Ayub Ruswanda terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam: 22.30 wib di Jln. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, karena telah melakukan peredaran obat keras warna putih berlogo LL;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedangkan saksi mengenal setelah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa: 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL, 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL, Uang tunai Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204 dan keseluruhan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan menguasai dan memiliki 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL yang disimpan dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari Saudara ROZAK (DPO) sebanyak paket 2B dengan jumlah total sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil LL tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo 'LL' tersebut dari saudara ROZAK (DPO) bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara ROZAK (DPO) bermaksud untuk membeli Pil berlogo LL kemudian saudara ROZAK menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di SPBU Meduran kemudian Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli Pil berlogo LL lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju SPBU Meduran untuk bertemu saudara ROZAK (DPO) kemudian ketika sampai di SPBU Meduran Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara ROZAK (DPO) kemudian saudara ROZAK (DPO) memberi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL sehingga jumlah yang diterima Terdakwa dari saudara ROZAK sebanyak 200(dua ratus) butir yang disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir Pil berlogo LL disimpan di dalam almari Terdakwa hingga kemudian keesokan harinya Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 wib untuk 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10(sepuluh) butir Pil LL dengan total 200(dua ratus) butir Pil LL tersebut dipindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diterima sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari total penjualan ke GOTRI dan DIKI SUPRIYANTO, dan saat ini sudah disita oleh Petugas Kepolisian Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari dua box Pil berlogo LL jika terjual habis sebesar kurang lebih Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang biasa Terdakwa pakai untuk beli makan dan rokok;
- Bahwa untuk menjual 1(satu) tik berisi 10(sepuluh) butir pil warna putih berlogo "LL' dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID dalam proses transaksi Pil LL yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai pembeli Pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Terdakwa dan saat itu Saksi DAVID telah menerima Pil LL dari Terdakwa secara gratis untuk dikonsumsi;

- Bawa Terdakwa sudah enam kali membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari saudara ROZAK sejak sekira bulan Maret 2024 untuk kemudian Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menerima pil warna putih berlogo 'LL' dari orang lain dan hanya dari saudara ROZAK (DPO) dan Terdakwa menyimpan nomor telephone saudara ROZAK (DPO) di HP Terdakwa dengan nama Rozak (0858-4374-5646);
- Bawa proses penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Sekira Jam 22.00 Wib, saat saksi bersama dengan rekannya mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai melakukan tindakan tanpa ijin memiliki dan atau menyalahgunakan obat keras berupa pil warna putih berlogo LL yang saat itu mengaku bernama DIKI SUPRIYANTO di sebuah warung kopi 14 Jl. Panglima Sudirman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan saat digeledah mengaku telah mengkonsumsi 5(lima) butir Pil LL, dan kemudian di interogasi oleh saksi dan mengaku, sebelumnya Pil LL tersebut didapat membeli dari seseorang yang bernama Muhammad Dicky Saputra hingga kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO bersama dengan saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke tempat janjian untuk bertemu dengan Saksi DIKI SUPRIYANTO yaitu di Jln. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik hingga sekira jam 22.30 wib saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berbincangan dengan temannya yang bernama Saksi DAVID dan kemudian saksi ERY SANDY melakukan interogasi dan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas kecil milik Terdakwa, dan Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi saat transaksi jual beli Pil warna putih berlogo LL dan kemudian saksi bersama Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL yang berada di dalam almari pakaian milik Terdakwa, hingga setelah itu Terdakwa dan barang bukti bersama Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Saksi DAVID diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk di proses hukum;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian ataupun menempuh pendidikan yang ada kaitannya dengan ilmu Kesehatan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yaitu obat atau pil berlogo LL.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhamad Bagus Aunul David** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi karena adanya penangkapan Terdakwa yang saat itu bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait peredaran pil berlogo LL, ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wib di Jln. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa waktu itu saksi diminta untuk mengantar Terdakwa disuatu tempat yang saksi tidak tahu kalau Terdakwa mau mengantarkan pil berlogo LL;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa: 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu Terdakwa simpan didalam tas kecil milik Terdakwa, dan Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pil berlogo LL mau dijual kemana karena belum diserahkan Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Bulan Desember tahun 2000 yang sekarang ditugaskan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, sedangkan riwayat jabatan saksi terlampir;

- Bawa benar Pil warna putih berlogo LL sebanyak 140(seratus empat puluh) butir tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut, menurut hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. : 06398/NOF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tersebut, menyatakan benar mengandung Triheksifensidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;
- Bawa Obat keras adalah obat yang dapat diserahkan kepada pasien tas dasar Resep dari Dokter atau obat yang tidak di perjual belikan secara bebas dan yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerk 'LL' yang mengandung riheksifensidil HCL tersebut adalah dari tenaga Kefarmasian, dan keperuntukan obat ng berlogo LL yang mengandung Triheksifensidil HCL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Bawa Parkinsonisme adalah suatu kondisi yang gejalanya mirip penyakit parkinson, contohnya gemetar/tremor, kekakuan, kelambanan, parkinsonisme dapat disebabkan karena efeksamping obat (contohnya obat untuk orang yang terkena gangguan jiwa) atau karena penyakit lainnya, dan cara untuk mendapatkan Pil yang bermerk 'LL' tersebut harus dengan menggunakan Resep dari Dokter dan di sarana pelayanan kefarmasian, salah satunya apotek dan Pil 'LL' tersebut tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bawa untuk Pil yang bermerk 'LL' tersebut biasanya untuk warnanya bukan hanya putih saja, itu tergantung dari Pabrik atau perusahaan yang mengeluarkannya;
- Bawa Saksi meyakinkan bahwa benar obat atau Pil yang bermerk 'LL' tersebut adalah tergolong obat keras tidak termasuk Psikotropika ataupun Narkotika, didukung lagi pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda jatim No. Lab. : 06398/NOF/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tersebut dari hasil pemeriksaan dinyatakan benar bahwa atas sejumlah Pil tersebut adalah benar tergolong obat keras yang mengandung Triheksifensidil HCL, dan tidak termasuk kategori dari Narkotika atau psikotropika, akan tetapi dalam hal peredarannya harus tetap menggunakan resep dari Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut ada pelanggaran pidananya, karena Terdakwa lulusan SMP, bukan dari tenaga kefarmasian dan tidak diserahkan di sarana pelayanan kefarmasian, Ijin edarnya pun tidak diketahui kejelasannya jadi Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Pil yang berlogo 'LL' tersebut dan perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku atau oleh undang-undang, yang diatur dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum dan baru kali ini berurusan dengan hukum;
- Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana Mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang dengan segaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Gresik pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam : 22.30 wib di Jl. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena telah mengedarkan obat keras yaitu Pil warna putih berlogo LL dan memiliki serta menguasai 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang berada didalam tas kecil milik dan di rumah Terdakwa juga terdapat 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL yang disimpan didalam alamari pakaian milik Terdakwa;
- Bawa saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL, 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL, Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo LL tersebut adalah dengan cara membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari Sdr. ROZAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib di sekitar daerah SPBU Meduran Kec. Gresik, sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibayar lunas dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat Terdakwa membeli Pil warna putih berlogo 'LL' dari Sdr. ROZAK (DPO) bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ROZAK (DPO) bermaksud untuk membeli Pil berlogo LL kemudian Sdr. ROZAK menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di SPBU Meduran kemudian Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli Pil berlogo LL lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju SPBU Meduran untuk bertemu Sdr. ROZAK (DPO) kemudian ketika sampai di SPBU Meduran Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ROZAK (DPO) kemudian Sdr. ROZAK (DPO) memberi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL sehingga jumlah yang diterima Terdakwa dari Sdr. ROZAK sebanyak 200(dua ratus) butir yang disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir Pil berlogo LL disimpan di dalam almari Terdakwa hingga kemudian keesokan harinya Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 wib untuk 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10(sepuluh) butir Pil LL dengan total 200(dua ratus) butir Pil LL tersebut dipindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa dengan maksud jika ada yang akan membeli Pil LL tersebut tinggal ambilkan di kaleng bekas rokok surya;

- Bahwa pembelian pil berlogo LL dengan jumlah 200 (dua ratus) yang dibeli dari Sdr. ROZAK (DPO) Terdakwa jual sebanyak 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL, Kepada teman-teman Terdakwa yaitu Saksi DIKI SUPRIYANTO dan Sdr. GOTRI (DPO) karena maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian juga untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo 'LL' dari Sdr. ROZAK (DPO) kurang lebih sudah 6 (enam) kali dari sekira bulan Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa menjual dan memberikan Pil berlogo LL kepada Sdr. GOTRI (DPO), Saksi DAVID dan Saksi DIKI SUPRIYANTO pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 20 (dua puluh) butir Pil berlogo LL seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar lunas kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa nongkrong di warung kopi di daerah putri cempo lalu didatangi Saksi DAVID lalu Terdakwa bersama Saksi DAVID mengonsumsi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa dan membeli 3 (tiga) tik 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dibayar lunas dan Saksi DIKI SUPRIYANTO langsung pergi meninggalkan warung kopi hingga menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa di tempat yang sama dan memesan 30 (tiga puluh) butir pil berlogo LL dan langsung Terdakwa ambil dirumahnya kemudian pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DAVID perjalanan ke Jl. Noto Prayitno Kec. Kebomas - Gresik dan bertemu Saksi DIKI SUPRIYANTO;

- Bawa Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian ataupun menempuh pendidikan yang ada kaitannya dengan ilmu Kesehatan, dan Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dan Terdakwa melakukan tindakan menjual atau melakukan peredaran pil warna putih berlogo 'LL' sejak sekira bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) kaleng berkas rokok surya yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL;
- Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim : 0857-4827-3204

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Surat

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06398>NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 19336/2024>NNF.- berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto ±3,395 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti :

= 19336/2024>NNF adalah positif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Gresik pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam : 22.30 wib di Jl. Noto Prayitno Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL, 1 kaleng bekas rokok surya yang berisi 8 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 80 butir pil berlogo LL, Uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit HP samsung warna hitam dengan nomor kartu sim: 0857-4827-3204;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. ROZAK (DPO) bermaksud untuk membeli Pil berlogo LL kemudian Sdr. ROZAK menyepakati untuk bertemu dengan Terdakwa di SPBU Meduran kemudian Terdakwa menyiapkan uang untuk membeli Pil berlogo LL lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju SPBU Meduran untuk bertemu Sdr. ROZAK (DPO) kemudian ketika sampai di SPBU Meduran Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ROZAK (DPO) kemudian Sdr. ROZAK (DPO) memberi 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL sehingga jumlah yang diterima Terdakwa dari Sdr. ROZAK sebanyak 200(dua ratus) butir yang disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Tas kecil berisi 200 (dua ratus) butir Pil berlogo LL disimpan di dalam almari Terdakwa hingga kemudian keesokan harinya Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 wib untuk 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 10(sepuluh) butir Pil LL dengan total 200(dua ratus) butir Pil LL tersebut dipindah ke dalam 1 kaleng bekas rokok surya milik Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil berlogo LL seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dibayar lunas kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa nongkrong di warung kopi di daerah putri cempo lalu didatangi Saksi DAVID lalu Terdakwa bersama Saksi DAVID mengonsumsi 10 (sepuluh) butir Pil berlogo LL kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa dan membeli 3 (tiga) tik 30 (tiga puluh) butir sehingga Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dibayar lunas dan Saksi DIKI SUPRIYANTO langsung pergi meninggalkan warung kopi hingga menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa di tempat yang sama dan memesan 30 (tiga puluh) butir pil berlogo LL dan langsung Terdakwa ambil dirumahnya kemudian pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Saksi DAVID perjalanan ke Jl. Noto Prayitno Kec. Kebomas - Gresik dan bertemu Saksi DIKI SUPRIYANTO sebelum bertemu Terdakwa bersama Saksi DAVID didatangi oleh 4 (empat) orang dengan berpakaian preman sambil menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik dan mengamankan Terdakwa bersama DIKI SUPRIYANTO dan DAVID, karena di temukan dalam kuasa Terdakwa 1 bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 plastik klip yang masing-masing berisi 10 butir pil berlogo LL dengan total 60 butir pil berlogo LL yang saat itu disimpan didalam tas kecil milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian ataupun menempuh pendidikan yang ada kaitannya dengan ilmu Kesehatan, dan Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dan Terdakwa melakukan tindakan menjual atau melakukan peredaran pil warna putih berlogo 'LL' sejak sekira bulan Maret 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06398>NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 19336/2024>NNF.- berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±3,395 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti :

= 19336/2024>NNF adalah positif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan kemuka persidangan (*error in persona*) serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan, dan sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa hal ini biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR** telah menjual atau mengedarkan Pil Berlogo LL kepada Sdr. GOTRI (DPO), Saksi DAVID, dan Saksi DIKY SUPRIYANTO pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GOTRI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 20 (dua puluh) butir Pil berlogo LL kepada Sdr. GOTRI (DPO) dan Sdr. GOTRI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh Sdr. GOTRI (DPO) kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa nongkrong di warung kopi di daerah putri cempo lalu didatangi Saksi DAVID lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) butir Pil berlogo LL kepada Saksi DAVID secara cuma-cuma kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa dan membeli 3 (tiga) tik 30 (tiga puluh) butir kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) butir kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO memberi uang sebesar Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi DIKI SUPRIYANTO langsung pergi meninggalkan warung kopi kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi DIKI SUPRIYANTO mendatangi Terdakwa di tempat yang sama dan memesan 30 (tiga puluh) butir pil berlogo LL dan langsung Terdakwa ambil dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki keahlian ataupun menempuh pendidikan yang ada kaitannya dengan ilmu Kesehatan, dan Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dan Terdakwa melakukan tindakan menjual atau melakukan peredaran pil warna putih berlogo 'LL' sejak sekira bulan Maret 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06398>NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 19336/2024>NNF.- berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±3,395 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti :

= 19336/2024>NNF adalah positif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 (enam) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) kaleng berkas rokok surya yang berisi 8 (delapan) plastik klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim : 0857-4827-3204

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

➤ Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DICKY SAPUTRA BIN ACHMAD ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan**", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Gajah baru yang berisi 6 (enam) plastic klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL dengan total 60 (enam puluh) butir pil berlogo LL;
 - b. 1 (satu) kaleng berkas rokok surya yang berisi 8 (delapan) plastic klip yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil berlogo LL

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 80 (delapan puluh) butir pil berlogo LL;

c. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor kartu sim : 0857-4827-3204

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Uang tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H., M.H., Donald Everly Malubaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.